



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI  
**TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022. LKjIP Inspektorat Kota Jambi merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Jambi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Jambi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat Kota Jambi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat Kota Jambi.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi, Februari 2023



**INSPEKTUR KOTA JAMBI,**

**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 1994032 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Organisasi .....	2
1.3.1 Kedudukan.....	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.3 Struktur Organisasi .....	3
1.3.4 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	8
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.5 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	18
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	20
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	28
3.4.1 Realisasi Anggaran .....	28
3.4.2 Analisis Efisiensi .....	31

3.5 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	36
3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2021).....	37
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi.....	4
--	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	9
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan .....	9
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Jambi .....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Inspektorat Kota Jambi .....	15
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2022 Inspektorat Kota Jambi .....	15
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	19
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja .....	19
Tabel 3.3	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 .....	20
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	21
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	23
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini (2022) dengan Target Akhir Renstra (2023) .....	24
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022.....	25
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26

Tabel 3.10	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	27
Tabel 3.11	Capaian Realisasi Anggaran Indikator .....	28
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.13	Efisiensi Indikator Kinerja Utama .....	31
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.15	Kebijakan Strategis Yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2022.....	36
Tabel 3.16	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2021).....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Inspektorat.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Jambi kepada Walikota Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama Inspektorat Kota Jambi selama tahun 2022.

## **1.3. GAMBARAN ORGANISASI**

### **1.3.1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi**



1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Analisis dan Evaluasi;
  - c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;

- 2) Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- 3) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- 4) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 5) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 6) Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 7) Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 8) Pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

### 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- e. Penyelenggaraan Fasilitasi/membantu Pejabat fungsional dalam melakukan Pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- i. Penyusunan pedoman / standar dan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tahunan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian dengan pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dalam melakukan pemeriksaan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi,

- pengumpulan data, keterangan data, dan pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengendalian mutu audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat;
  - f. Pengumpulan bahan, Pemberian petunjuk, membimbing dalam Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
  - g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan daerah;
  - h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
  - i. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - j. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
  - k. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD), dan auditor kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektorat kota jambi memiliki 57 PNS yang terdiri dari 10 Jabatan Struktural, 31 Jabatan Fungsional Pengawas, dan 16 Jabatan Fungsional Umum.

a. Tata Kerja

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan inspektorat.
2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
3. Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

#### **1.3.4. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 56 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pejabat struktural 10 Orang, pejabat fungsional pengawasan sebanyak 32 Orang (Auditor, dan

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/P2UPD), pejabat fungsional arsiparis 1 orang, dan pejabat fungsional umum 13 Orang (Data per 31 Desember 2022) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan, jabatan dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S2	9	16,07
2.	S1/D IV	44	78,57
3.	D III	1	1,79
4.	SMA	2	3,57
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

**Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
<b>1.</b>	<b>Struktural</b>	<b>10</b>				
	- Eselon II	1	-	-	-	1
	- Eselon III	6	-	-	-	6
	- Eselon IV	3	-	-	2	1
<b>2.</b>	<b>Fungsional Auditor</b>	<b>18</b>				
	- Ahli Madya	3	-	-	-	3
	- Ahli Muda	9	-	-	9	-
	- Pertama	6	-	-	6	-
	<b>Fungsional Auditor Kepegawaian</b>	<b>2</b>				
<b>3.</b>	<b>P2UPD</b>	<b>12</b>				
	- Ahli Madya	1	-	-	-	1
	- Ahli Muda	1	-	-	1	-
<b>4.</b>	<b>Pengawas Pemerintah Madya</b>	<b>4</b>				
	- Pengawas Pemerintah Muda	8	-	-	8	-
	- Pengawas Pemerintah Pertama	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Fungsional Arsiparis</b>	<b>1</b>				
	- Ahli Muda	1	-	-	1	-
<b>6.</b>	<b>Fungsional Umum</b>	<b>13</b>				
			-	-	12	1
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>17</b>

**Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	20	35,71
2.	Perempuan	36	64,29
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

#### **1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **1.5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Inspektorat Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good governance*);
2. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;

3. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah;
4. Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah sehingga belum maksimalnya kualitas SDM terutama jabatan fungsional pengawas;
5. Tuntutan peran Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan Visi **“Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan mengedepankan Pelayanan Prima”** melalui Misi ke-satu “Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi”, dengan sasaran “Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK”.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja tahun 2022 pada Inspektorat Kota Jambi, sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2022  
Inspektorat Kota Jambi**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	95%
			Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen evaluasi internal)	6,4
			Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
			Level Kapabilitas APIP	Level 3

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018 - 2023. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	%	Peraturan BPK RI NO 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan BPK RI yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	Tingkat penyelesaian tindak lanjut
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Internal)	Indeks	Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian Kemenpan RB

		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Laporan Hasil penilaian dari BPKP RI
		Level Kapabilitas APIP	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Laporan Hasil penilaian dari BPKP RI

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Inspektorat Kota Jambi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**  
**Inspektorat Kota Jambi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	95%
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
		Level Kapabilitas APIP	Level 3

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, melalui mekanisme perubahan anggaran Inspektorat Kota Jambi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 13.562.567.866,- dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 2.4 Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2022**  
**Inspektorat Kota Jambi**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11,209,047,866</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,661,631,876</b>
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,520,835,876
	2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140,796,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>52,728,000</b>
	3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52,728,000

<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>379,422,500</b>
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,625,000
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96,570,000
4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71,727,500
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	157,500,000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>760,725,490</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,498,600
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,549,090
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,071,100
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,424,200
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62,182,500
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512,000,000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>437,038,400</b>
6.1	Pengadaan Mebel	113,821,923
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	323,216,477
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>362,129,600</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,100,000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164,816,000
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194,213,600
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>555,372,000</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283,880,000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,600,000
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,900,000

	8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,992,000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1,227,345,000</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>974,295,000</b>
	1.1 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	461,000,000
	1.2 Reviu Laporan Kinerja	31,050,000
	1.3 Reviu Laporan Keuangan	33,425,000
	1.4 Kerjasama Pengawasan Internal	195,620,000
	1.5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	253,200,000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>253,050,000</b>
	2.1 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	253,050,000
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1,126,175,000</b>
<b>1</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1,126,175,000</b>
	1.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	941,275,000
	1.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	184,900,000
	1.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>13,562,567,866</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kota Jambi selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat.

#### **3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Perhitungan persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam pengukuran skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu:

**Tabel 3.1**

**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Selanjutnya penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.2**

**Kategori Nilai Capaian Kinerja**

No	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Sesuai perjanjian kinerja perubahan tahun 2022, Inspektorat Kota Jambi menetapkan 1 sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan 4 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

Capaian indikator kinerja utama Inspektorat Kota Jambi tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja Utama	Predikat Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	95%	100%	Tercapai/Sesuai Target
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	n/a	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,173	105,77%	Melebihi Target
4.	Level Kapabilitas APIP	3	Level 3	100%	Tercapai/Sesuai Target
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>101,92%</b>	
	<b>Kategori Capaian</b>			<b>Sangat Tinggi</b>	

### 3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sesuai perjanjian kinerja perubahan tahun 2022, Inspektorat Kota Jambi menetapkan 1 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022, berikut tingkat ketercapaian 1 sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2022.

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi pada Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	95%	100%
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	n/a
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,173	105,77%
4	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Untuk setiap capaian kinerja tersebut perlu dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut hasil analisis capaian kinerja dengan menggunakan perbandingan-perbandingan tersebut diatas :

**a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	95%	100%
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	n/a
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,173	105,77%
		Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Tabel 3.5 di atas menyajikan capaian sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”, merupakan capaian penyelesaian tindak lanjut BPK RI dan tindak lanjut temuan Inspektorat Kota Jambi yaitu dengan membandingkan total temuan yang telah diselesaikan dengan total temuan yang ada. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebesar 95% dan terealisasi sesuai target, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.
- 2) Capaian indikator kinerja “Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)”, merupakan capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi berdasarkan hasil penilaian Kementerian PANRB, namun target yang lebih khusus pada Inspektorat Kota Jambi bukan keseluruhan nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi tetapi capaian Nilai Komponen Evaluasi Internal. Capaian belum diketahui dikarenakan hasil penilaian dari Kementerian PAN RB belum keluar.
- 3) Capaian indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, merupakan capaian Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi berdasarkan hasil penilaian BPKP RI. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 nilainya 3 dan nilai yang tercapai 3,173 berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022, sehingga capaian indikator ini sebesar 105,77%.
- 4) Capaian indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP”, merupakan hasil dari penilaian BPKP RI untuk menentukan level kapabilitas Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP terdiri dari 5 level, yaitu; Level 1 – initial, Level 2 – infrastructure, Level 3 – integrated, Level 4 – managed dan Level 5 – optimizing (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya). Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah Level 3 dan hasil evaluasi BPKP RI Inspektorat Kota Jambi telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan skor 3,0 sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Inspektorat Kota Jambi tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 dengan Tahun 2021 Dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2019	75%	60%	80%
		2020	80%	89,53%	111,9%
		2021	90%	90,24%	100,27%
		2022	95%	95%	100%
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	2019	5,6	5,6	100%
		2020	6	5,76	96%
		2021	6,2	5,91	95,32%
		2022	6,4	n/a	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	2019	3	3	100%
		2020	3,25	3*	92,31%
		2021	3,5	2,893	82,66%
		2022	3	3,173	105,77%
4.	Level Kapabilitas APIP	2019	Level 3	Level 3	100%
		2020	Level 3	Level 3	100%
		2021	Level 3	Level 3	100%
		2022	Level 3	Level 3	100%

\*) Untuk tahun 2020 tidak ada penilaian dari BPKP, sehingga menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen perubahan rencana strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini (2022) dengan Target Akhir Renstra (2023)**

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun Ini (2022)	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2023)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	95%	100%
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	6,89
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,173	3
4.	Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 100% sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 95%, maka capaiannya sebesar 95%;
- 2) Capaian indikator kinerja “Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)”, dikarenakan hasil penilaian dari Kementerian PANRB belum keluar sehingga realisasi tahun 2022 belum bisa dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra;
- 3) Capaian indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 3 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,173 sehingga capaiannya sebesar 105,77%;
- 4) Capaian indikator kinerja “Level Kapabilitas APiP”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra adalah Level 3 dan realisasi tahun 2022 adalah level 3 sehingga capaiannya sebesar 100%;

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi yang dilakukan
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	95%	100%	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	Inventarisasi temuan hasil pengawasan.
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,4	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	n/a		
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,173	105,77%	Kerjasama Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi.	Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah terkait dalam melengkapi data pendukung.
4.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong SDM (Auditor dan P2UPD) untuk mengikuti pelatihan dan bimtek;</li> <li>- Pemberian fasilitas operasional bagi fungsional pengawas (Auditor dan P2UPD).</li> </ul>

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100	81,38	18,62	Efisien
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	n/a	62,04	n/a	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	105,77	56,47	49,3	Efisien
4.	Level Kapabilitas APIP	100	80,82	19,18	Efisien

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Indikator Kinerja
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 253.200.000	Rp 206.050.000	81,38%	100%
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 974.145.000	Rp 604.375.000	62,04%	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 1.126.175.000	Rp 636.000.000	56,47%	105,77%
4.	Level Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.209.047.866	Rp 9.059.612.615	80,82%	100%

### 3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.4.1. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Kota Jambi yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022, anggaran Inspektorat Kota Jambi secara keseluruhan setelah Perubahan sebesar Rp 13.562.567.866,00 sedangkan yang direalisasikan sebesar Rp 10.506.037.615,00 atau 77,46%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Operasi	Rp. 12.929.629.466	Rp. 9.885.280.915	(76,45%)
Belanja Modal	<u>Rp. 632.938.400</u>	<u>Rp. 620.756.700</u>	(98,08%)
Total Anggaran	Rp.13.562.567.866	Rp.10.506.037.615	(77,46%)

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran Indikator**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Pencapaian Realisasi Anggaran (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	253.200.000	206.050.000	81,38%
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	974.145.000	604.375.000	62,04%
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	1.126.175.000	636.000.000	56,47%
4.	Level Kapabilitas APIP	11.209.047.866	9.059.612.615	80,82%

Realisasi anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Inspektorat Kota Jambi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

**Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.209.047.866</b>	<b>9.059.612.615</b>	<b>80,82</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.661.631.876</b>	<b>6.777.232.285</b>	<b>78,24</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.520.835.876	6.643.469.285	77,97
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.796.000	133.763.000	95,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>52.728.000</b>	<b>52.728.000</b>	<b>100,00</b>
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.728.000	52.728.000	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>379.422.500</b>	<b>266.760.351</b>	<b>70,31</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.625.000	48.556.950	90,55
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.570.000	66.449.000	68,81
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.727.500	51.529.401	71,84
	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	157.500.000	100.225.000	63,63
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>760.725.490</b>	<b>722.755.438</b>	<b>95,01</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.498.600	9.438.420	82,08
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.549.090	75.914.259	84,77
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.071.100	11.990.373	79,56
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.424.200	61.027.870	86,66
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	62.182.500	52.415.200	84,29
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.000.000	511.969.316	99,99
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>437.038.400</b>	<b>426.033.800</b>	<b>97,48</b>
	1 Pengadaan Mebel	113.821.923	113.400.000	99,63
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	323.216.477	312.633.800	96,73

<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>362.129.600</b>	<b>310.536.503</b>	<b>85,75</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000	3.050.000	98,39
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.816.000	115.272.903	69,94
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.213.600	192.213.600	98,97
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>555.372.000</b>	<b>503.566.238</b>	<b>90,67</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.880.000	236.157.738	83,19
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.600.000	52.953.000	95,24
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.900.000	194.722.900	99,40
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.992.000	19.732.600	98,70
<b>B</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		<b>1.227.345.000</b>	<b>810.425.000</b>	<b>66,03</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>974.295.000</b>	<b>672.925.000</b>	<b>69,07</b>
	1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	461.000.000	427.950.000	92,83
	2	Reviu Laporan Kinerja	31.050.000	5.500.000	17,71
	3	Reviu Laporan Keuangan	33.425.000	33.425.000	100,00
	4	Kerjasama Pengawasan Internal	195.620.000	0	0,00
	5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	253.200.000	206.050.000	81,38
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>253.050.000</b>	<b>137.500.000</b>	<b>54,34</b>
	1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	253.050.000	137.500.000	54,34
<b>C</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>		<b>1.126.175.000</b>	<b>636.000.000</b>	<b>56,47</b>
<b>1</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>1.126.175.000</b>	<b>636.000.000</b>	<b>56,47</b>
	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	941.275.000	573.425.000	60,92
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	184.900.000	62.575.000	33,84
<b>JUMLAH</b>			<b>13.562.567.866</b>	<b>10.506.037.615</b>	<b>77,46</b>

### 3.4.2. Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13 Efisiensi Indikator Kinerja Utama**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100	81,38	18,62
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	n/a	62,04	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	105,77	56,47	49,3
4.	Level Kapabilitas APIP	100	80,82	19,18

Tabel 3.14 berikut menampilkan target anggaran dan kinerjanya beserta realisasi, permasalahan yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi permasalahan berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

**Tabel 3.14 Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022**

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		11.209.047.866	- Level 3 - 3,95	9.059.612.615	80,82	99,43		
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	84,27	-	-	100,00		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	100,00		
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	2 Laporan	-	-	100,00		
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.661.631.876	100%	6.777.232.285	78,24	100,00		
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	8.520.835.876	60 Orang	6.643.469.285	77,97	100,00		
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	140.796.000	12 Dokumen	133.763.000	95,00	100,00		
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	52.728.000	100%	52.728.000	100,00	100,00		
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	52.728.000	12 Laporan	52.728.000	100,00	100,00		
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		379.422.500	n/a	266.760.351	70,31	95,42		
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	53.625.000	65 Paket	48.556.950	90,55	100,00		

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13 Orang	96.570.000	12 Orang	66.449.000	68,81	90,00		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	71.727.500	57 Orang	51.529.401	71,84	100,00		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	157.500.000	24 Orang	100.225.000	63,63	91,67		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		760.725.490	41,30%	722.755.438	95,01	100,00		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	11.498.600	9 Paket	9.438.420	82,08	100,00		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Paket	89.549.090	45 Paket	75.914.259	84,77	100,00		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	15.071.100	20 Paket	11.990.373	79,56	100,00		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Paket	70.424.200	11 Paket	61.027.870	86,66	100,00		
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	62.182.500	12 Laporan	52.415.200	84,29	100,00		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	512.000.000	12 Laporan	511.969.316	99,99	100,00		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		437.038.400	41,30%	426.033.800	97,48	100,00		
1	Pengadaan Mebel	3 Paket	113.821.923	3 Paket	113.400.000	99,63	100,00		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	323.216.477	22 Unit	312.633.800	96,73	100,00		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		362.129.600	100%	310.536.503	85,75	100,00		

	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.100.000	12 Laporan	3.050.000	98,39	100,00		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	164.816.000	12 Laporan	115.272.903	69,94	100,00		
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	194.213.600	12 Laporan	192.213.600	98,97	100,00		
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		555.372.000	2%	503.566.238	90,67	100,00		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	283.880.000	28 Unit	236.157.738	83,19	100,00		
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	55.600.000	82 Unit	52.953.000	95,24	100,00		
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	195.900.000	1 Unit	194.722.900	99,40	100,00		
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	19.992.000	1 Unit	19.732.600	98,70	100,00		
2		<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		<b>1.227.345.000</b>	<b>6,43</b>	<b>810.425.000</b>	<b>66,03</b>	<b>89,67</b>		
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		974.295.000		672.925.000	69,07	79,33		
	1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	279 Laporan	461.000.000		427.950.000	92,83	96,67		
	2	Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	31.050.000	40 Laporan	5.500.000	17,71	100,00	Efisiensi anggaran	

3	Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	33.425.000	40 Laporan	33.425.000	100,00	100,00		
4	Kerjasama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan	195.620.000		0	0,00	0,00	Tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Tim dan output yang dikeluarkan tidak ada	Menyusun rencana kerja secara terkoordinir
5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	32 Dokumen	253.200.000	19 Dokumen	206.050.000	81,38	100,00		
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		253.050.000	100%	137.500.000	54,34	100,00	Efisiensi anggaran	
1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	253.050.000	15 Laporan	137.500.000	54,34	100,00	Efisiensi anggaran	
3	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>		<b>1.126.175.000</b>	<b>3,173</b>	<b>636.000.000</b>	<b>56,47</b>	<b>100,00</b>		
1	Pendampingan dan Asistensi		1.126.175.000	68,77	636.000.000	56,47	100,00	Efisiensi anggaran	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	941.275.000	40 Perangkat Daerah	573.425.000	60,92	100,00	Efisiensi anggaran	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	184.900.000	40 Perangkat Daerah	62.575.000	33,84	100,00	Efisiensi anggaran	
			<b>13.562.567.866</b>		<b>10.506.037.615</b>	<b>77,46</b>	<b>96,36</b>		

### 3.5. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.15 Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022	Keputusan Walikota Jambi Nomor 344 Tahun 2021	Menjadi target yang harus dicapai dalam melaksanakan pengawasan Tahun 2022 pada Inspektorat Kota Jambi
2	Pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota jambi	Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota jambi	Pembentukan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai upaya dalam pembangunan sistem pencegahan korupsi
3	Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah kota jambi	Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 221 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas keputusan walikota Jambi nomor 243 tahun 2020 tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah kota jambi tahun 2022	Upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )

### 3.6. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (TAHUN 2021)

Pada pembahasan LKPJ 2021 yang lalu, terdapat 4 (empat) Pansus DPRD Kota Jambi yang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2021. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2021 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2021 Lalu**

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Inspektorat	<p>a. Meminta kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pemeriksaan secara intensif sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah di OPD Kota Jambi dan selalu berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>b. Inspektorat merupakan pengawas internal Pemerintah Kota Jambi untuk dapat menugaskan para ASN melakukan Pendampingan kepada OPD dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan.</p>	<p>a. Inspektorat telah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap OPD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada tahun 2022 dalam bentuk ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Assurance</li> <li>1. Audit Ketaatan : 20 penugasan;</li> <li>2. Audit Kinerja : 2 penugasan;</li> <li>3. Asurans atas GRC : 3 penugasan;</li> <li>4. Audit Investigasi : 11 penugasan;</li> <li>5. Audit Tujuan Tertentu : 4 penugasan;</li> <li>6. Reviu : 52 penugasan</li> <li>7. Evaluasi : 7 penugasan</li> <li>8. Pemantauan/Monitoring : 31 penugasan;</li> </ul> <p>Jasa Konsultansi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek : Bimtek Manajemen Risiko</li> <li>2. Pendampingan/Asistensi</li> <li>3. Jasa Konsultansi Lainnya</li> </ul> <p>b. Inspektur telah menugaskan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk melakukan Reviu kepada OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/1/R/INSP/2023 Tanggal 2 Januari 2023.</p>	<p>a. Memastikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. Untuk memberikan saran dan rekomendasi sesuai ketentuan/regulasi yang berlaku sehingga Laporan Keuangan OPD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara umum Inspektorat Kota Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 - 2023.

Untuk meningkatkan kinerja guna mencapai Tujuan dan Sasaran maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan di masa mendatang pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan arah kebijakan:
  - Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP.
- 2) Strategi Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer dengan arah kebijakan:
  - Optimalisasi Teknologi Informatika.
- 3) Strategi Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dengan arah kebijakan:
  - Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal AKIP Pemerintah Kota Jambi;

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh SKPD.
- 4) Strategi Peningkatan Pelayanan Publik dengan arah kebijakan:
- Pembangunan Zona Integritas.
- 5) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan arah kebijakan :
- Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya *Controllable* bagi Inspektorat;
  - Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP;
  - Pendampingan oleh BPKP'
  - Penyempurnaan Prosedur Pemeriksaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.



**INSPEKTUR KOTA JAMBI**

**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002

# LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Jabatan : Inspektur Kota Jambi.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua,

**Dr.H. SYARIF FASHA, ME**

Pihak Pertama,

**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95
		2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Evaluasi Internal)	6,4
		3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3,75
		4.	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	4
		5.	Level Kapabilitas APIP	IV

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.685.458.092	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.288.720.000	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.328.925.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>13.303.103.092</b>	

Jambi, Januari 2022

Walikota Jambi



**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E**

Inspektur Kota Jambi



**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740607 199403 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yunita Indrawati, AP, MP**

Jabatan : **Inspektur Kota Jambi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. H. Syarif Fasha, ME**

Jabatan : **Walikota Jambi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jambi, November 2022

PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA JAMBI



**DR. H. SYARIF FASHA, ME**

PIHAK PERTAMA,  
INSPEKTUR KOTA JAMBI



**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740607 199403 2 002

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : INSPEKTORAT KOTA JAMBI  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	95
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Evaluasi Internal)	Angka	6,4
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	3
		Level Kapabilitas APIP	Angka	Level III

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.209.047.866	APBD-P
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.227.345.000	APBD-P
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.126.175.000	APBD-P
<b>TOTAL</b>		<b>13.562.567.899</b>	

Jambi, November 2022



PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA JAMBI

Drs. H. SYARIF FASHA, ME



PIHAK PERTAMA,  
INSPEKTUR KOTA JAMBI

**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740607 199403 2 002



## PEMERINTAH KOTA JAMBI INSPEKTORAT

Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru Jambi 36128  
Telepon : (0741) 41239  
Email : inspektorat@jambikota.go.id

### PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022

Berdasarkan surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : PE.09.03/LHP-371/PW05/3/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022, Pemerintah Kota Jambi memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,173** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,513 serta skor IEPK sebesar 2,160. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	40%	3,500	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	2,231	0,708
3.	Pencapaian Tujuan	30%	2,700	1,065
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>				<b>3,173</b>
<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>				<b>2,513</b>
<b>Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>				<b>2,160</b>

Jambi, 30 Januari 2023



**JUNITA INDRAWATI, AP, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107, Jambi 36129  
Telepon: (0741) 65701, 61682 (*Hunting*), Faksimile: (0741) 62703  
Alamat Surel: [jambi@bpkp.go.id](mailto:jambi@bpkp.go.id)

---

Nomor : PE.09.03/LHP-371/PW05/3/2022 2 Desember 2022  
Lampiran : Tiga berkas  
Hal : Hasil Penilaian Cepat Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi  
pada Pemerintah Kota Jambi Tahun  
2022

Yth. Walikota Jambi  
di Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.09.02/S-1441/PW05/3/2022 tanggal 22 November 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kota Jambi memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdenisi)** dengan nilai **3,173** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,513** serta skor IEPK sebesar **2,160**. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	40%	3,500	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	2,231	0,708
3.	Pencapaian Tujuan	30%	2,700	1,065
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>				<b>3,173</b>
<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>				<b>2,513</b>
<b>Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>				<b>2,160</b>

---

Rincian penilaian sub unsur disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan antara lain:

#### 1. Penetapan Tujuan

- a. Kualitas sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi belum optimal/selaras antara sasaran strategis Pemerintah Daerah dengan penjabaran (*cascading*) strategi pada tingkat OPD;
- b. Kualitas strategi pencapaian sasaran perlu perbaikan penetapan indikator program dan kegiatan di OPD yang berkualitas dan berorientasi hasil atau *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*).

#### 2. Struktur dan Proses SPIP

- a. Pemerintah Kota Jambi belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang dapat menghambat pencapaian tujuan;
- b. Pemerintah Kota Jambi belum melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Manajemen risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan;
- d. Belum dibentuk struktur pengelolaan risiko dan penunjukan Personil pada struktur pengelola risiko;
- e. Pimpinan OPD belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk proses manajemen risiko;
- f. Sebagian besar OPD belum menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian di level strategis;
- g. Belum seluruh OPD menyusun risiko kemitraan dan risiko kecurangan/*fraud*;
- h. Inspektorat belum melakukan reviu atas proses manajemen risiko pada perangkat daerah;
- i. Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah dilaksanakan tapi masih belum terencana.
- j. Pemerintah Kota Jambi telah memiliki kebijakan Pendidikan antikorupsi dan seperangkat sistem antikorupsi namun belum didukung dengan alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai.

### 3. Pencapaian Tujuan SPIP

- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021 belum mencapai target kategori BB;
- b. Masih terdapat catatan BPK atas Pendapatan, Belanja dan Aset, meskipun tidak mempengaruhi opini BPK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sarankan kepada Walikota Jambi agar:

1. Meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pemerintah Kota Jambi sehingga dalam penilaian SAKIP Tahun 2021 meningkat menjadi kategori BB dapat tercapai;
2. Menyusun dan merevisi kebijakan terkait manajemen/pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang minimal berisikan kerangka dan proses manajemen risiko yang diadopsi oleh Pemerintah Daerah, penetapan kriteria risiko, *risk appetite* dan *risk tolerance*, struktur dan kepemilikan risiko, serta pembagian tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko, dengan mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penerapan manajemen risiko serta peningkatan kompetensi SDM Kota Jambi dalam pengelolaan risiko terintegrasi;
4. Menaruh perhatian khusus dan mengambil langkah-langkah perbaikan pada Indeks Efektifitas Penegakan Pengendalian Korupsi (IEPK) sehingga mampu mengendalikan risiko kecurangan (Fraud);
5. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tindak lanjut atas catatan LHP BPK Tahun 2021;
6. Menginstruksikan Kepala Bappeda Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas Indikator Program dan Kegiatan dengan menggunakan indikator penilaian SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*).
7. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar:
  - a. Meningkatkan kualitas reviu dokumen perencanaan dan evaluasi SAKIP perangkat daerah;

- b. Menyusun pedoman reviu pengelolaan risiko dan melaksanakan reviu secara berkala;
  - c. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur serta melakukan penyuluhan anti korupsi kepada *stakeholder* internal maupun eksternal;
8. Menginstruksikan kepada Inspektur Kota Jambi agar:
- a. Memperbaiki indikator kinerja sasaran dan program yang berorientasi hasil, spesifik dan relevan dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi;
  - b. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan;
  - c. Meningkatkan kualitas indikator kinerja strategi OPD atau program dan kegiatan/subkegiatan yang berorientasi pada hasil dan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound*)
  - d. Memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk melakukan pemantauan secara berkala atas capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah serta menjadikan hasil pemantauan tersebut sebagai dasar perbaikan kinerja periode berikutnya;
  - e. Menyusun *risk register* dan rencana tindak pengendalian di tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis OPD, dan operasional OPD;
  - f. Mengidentifikasi risiko kemitraan dan risiko kecurangan kemudian disajikan pada *risk register*;
  - g. Mempertimbangkan risiko atau memanfaatkan *risk register* OPD dalam pengambilan keputusan tingkat operasional maupun strategis OPD dalam rangka mencapai kinerja OPD;
  - h. Mengalokasikan anggaran dan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko;
  - i. Menyajikan capaian *output* program dan kegiatan pada laporan kinerja OPD;
  - j. Melakukan pemantauan proses implementasi manajemen risiko;

- k. Melakukan pemantauan secara berkala atas capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah serta menjadikan hasil pemantauan tersebut sebagai dasar perbaikan kinerja periode berikutnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

 Plh. Kepala Perwakilan,  
  
Sahowi  
NIP 19650604 198603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Pemerintah Kota Jambi

**HASIL PENILAIAN CEPAT**  
**MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	5	2,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,0
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,50</b>
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>1,400</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,743	0,823
Penilaian Risiko	20.00%	1,000	0,200
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,620	0,262
Pemantauan	15.00%	2,167	0,325
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		<b>2,359</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,708</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	4	0,600
Capaian <i>Output</i>	15.00%	4	0,600
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	3	0,750
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,300
Keamanan Fisik	5.00%	2	0,100
Keamanan Hukum	10.00%	2	0,200
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	5	1,000
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,550</b>
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>30.00%</b>		<b>1,065</b>
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,173</b>

**HASIL PENILAIAN CEPAT  
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

<b>AREA/KOMPONEN MRI</b>	<b>Bobot Unsur</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,400</b>
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,50	1,400
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,475</b>
Kepemimpinan	5,00%	2,00	0,100
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	1,00	0,050
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	0,100
Kemitraan	2,50%	2,00	0,050
Proses Manajemen Risiko	12,50%	1,00	0,175
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,638</b>
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	1,00	0,188
<i>Outcomes</i>	11,25%	4,00	0,450
<b>NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS</b>			<b>2,513</b>

**HASIL PENILAIAN CEPAT**  
**INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022**

<b>PILAR IEPK</b>	<b>Bobot Unsur</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48,00%</b>		<b>1,076</b>
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	2,44	0,234
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	2,44	0,176
Dukungan Sumber Daya	7,20%	2,00	0,144
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2,00	0,288
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	2,44	0,234
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36,00%</b>		<b>0,693</b>
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	1,00	0,090
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	2,00	0,072
Kepemimpinan Etis	9,00%	2,00	0,180
Integritas Organisasional	7,20%	2,44	0,176
Iklm Etis Prinsip	7,20%	2,44	0,176
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16,00%</b>		<b>0,390</b>
Investigasi	8,00%	2,44	0,195
Tindakan Korektif	8,00%	2,44	0,195
<b>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI</b>	<b>100%</b>		<b>2,160</b>



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 107 Jambi 36129  
Telepon (0741) 65701, 61682, 61517 Faksimili (0741) 62703

Yth. Inspektur Kota Jambi  
di Kota Jambi

NOMOR: TU.00/SP.1272/PW05/1/2022

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 Nomor : PE.09.02/LHP -383/PW05/6/2022 Tanggal : 5 Desember 2022	1 Eks	Disampaikan dengan hormat untuk dapat digunakan seperlunya

Jambi, 8 Desember 2022

a.n. Kepala Perwakilan

Kepala Bagian Umum

Kepala Sub Koordinator Pengelola  
BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan



Dodo Widodo  
NIP 19680214 199203 1 001

Diterima oleh :  
Nama :  
Tanggal :  
Tanda Tangan :  
Cap :  
Catatan : Lembar ke-dua tembusan pengantar ini setelah ditanda tangani dan dicap dikembalikan kepada kami.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107, Jambi 36129  
Telepon: (0741) 65701, 61682 (Hunting), Faksimile: (0741) 62703  
Alamat Surel: [jambi@bpkp.go.id](mailto:jambi@bpkp.go.id)

**ASERSI HASIL EVALUASI JENJANG PERTAMA  
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
PADA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 sebagaimana Laporan Nomor PE.09.03/LHP-383/PW05/6/2022 tanggal 5 Desember 2022 terlampir.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2022 berada pada Level 3 dengan Skor 3,00 dengan simpulan per elemen sebagai berikut:

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720	3	0,540
2.	Praktik Profesional	4	0,720	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )					
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	3	1,200
<b>Nilai Skor</b>		<b>3</b>	<b>3,420</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>

Evaluasi kami lakukan berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Kota Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Evaluasi tersebut didukung *evidence* yang memadai, pemenuhan indikator tata kelola, dan setiap topik/elemen kapabilitas APIP telah diimplementasikan secara berkelanjutan selaras dengan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta tidak terdapat permasalahan/kasus hukum dalam lingkup tahun penilaian yang dapat mempengaruhi tingkat kapabilitas yang dicapai.

5 Desember 2022

Kepala Perwakilan, K



Sueb Cahyadi

NIP 19640508 198603 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107, Jambi 36129  
Telepon: (0741) 65701, 61682 (Hunting), Faksimile: (0741) 62703  
Alamat Surel: [jambi@bpkp.go.id](mailto:jambi@bpkp.go.id)

Nomor : PE.09.03/LHP- 383/PW05/6/2022  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri  
Kapabilitas APIP pada Inspektorat  
Kota Jambi

5 Desember 2022

Yth. Walikota Jambi  
di Jambi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Jambi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Jambi telah berada pada **Level 3 (delivered)** dengan skor 3,0 dengan rincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	0,72	4	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,72	4	0,54	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
	<b>Nilai Skor</b>	<b>3,42</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3</b>

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (Aoi) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

No	Topik	<i>Area of Improvement</i> (Aoi)
1	Perencanaan SDM	Dalam tahun 2021 dan 2022, tidak ada Keputusan Inspektur tentang <i>rolling</i> pegawai di lingkup Inspektorat Kota Jambi.
2	Pengembangan SDM	Dalam Tahun 2022, APIP <b>belum</b> melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan pengembangan SDM yang diterbitkan Inspektur, untuk melihat apakah perencanaan Diklat, kegiatan PKS, termasuk pemenuhan jam pelatihan, apakah telah benar-benar efektif dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi gap kompetensi Auditor.
3	Program Perencanaan Pengawasan	SOP Inspektorat Kota Jambi tahun 2017 tentang Penyusunan PKPT berbasis risiko, belum dimuktahirkan sesuai dengan Peraturan Deputi PKD BPKP Nomor 8 Tahun 2020
4	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APIP belum melakukan evaluasi register risiko OPD;</li> <li>- APIP belum memiliki Pedoman tentang telaah sejawat intern (antar Irban) dan telaah sejawat ekstern (antar APIP daerah);</li> <li>- Dalam tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia bukti dokumen bahwa APIP telah melaksanakan telaah sejawat antar Irban dalam lingkup Inspektorat Kota Jambi;</li> <li>- Bukti Tindak Lanjut atas hasil telaah sejawat oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun, belum dilampirkan oleh Inspektorat Kota Jambi</li> </ul>
5	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Dalam tahun 2022, APIP <b>belum</b> melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan komunikasi Internal, untuk melihat apakah sudah berjalan efektif dalam mengelola peran dan tanggung jawab individu pegawai/auditor, praktik rewiu berjenjang, apel pagi-sore, penyelenggaraan <i>briefing</i> /pengarahan, penyelenggaraan PKS, ekspose konsep LHP, dan lain sebagainya.
6	Hubungan APIP dengan Manajemen	Dalam Tahun 2022 pegawai Inspektorat yang ditugaskan hadir dalam setiap forum-forum rapat OPD/Gelarwasda/dan forum rapat lainnya <b>belum</b> mendokumentasikan hasil rapat. Hasil rapat dapat disajikan dalam bentuk notulen dan daftar hadir, atau laporan kegiatan mengikuti rapat yang

No	Topik	Area of Improvement (Aoi)
		ditandatangani pegawai yang ditugaskan yang ditujukan kepada Inspektur.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pendanaan;</li> <li>- Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM;</li> <li>- Hubungan Pelaporan.</li> </ul>	Dalam Tahun 2022, APIP belum melakukan evaluasi atas efektif tidaknya implementasi kebijakan (mekanisme pendanaan, ada tidaknya pembatasan akses kegiatan pengawasan, ada tidaknya hambatan hubungan pelaporan kepada Kepala Daerah/OPD) pada Inspektorat Kota Jambi.
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Ketaatan;</li> <li>- Audit Kinerja;</li> <li>- Assurance atas GRC;</li> <li>- Jasa Konsultansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam tahun 2022, APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan/ pedoman terkait Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Asurans atas GRC, dan jasa Konsultansi, untuk melihat apakah pedomannya masih relevan atau ditemukan hambatan dalam pelaksanaan aktivitas peran dan layanan;</li> <li>- Tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan APIP tahun 2021, belum disajikan dalam bentuk rekapitulasi per obyek penugasan (dilampirkan dalam ikhtisar laporan hasil pengawasan tahunan)</li> </ul>

Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Walikota Jambi agar menginstruksikan Inspektur Kota Jambi untuk:

1. Melakukan *rolling* pegawai pada lingkup Inspektorat Kota Jambi;
2. Memutakhirkan pedoman tentang penyusunan PKPT tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Deputi PKD BPKP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah;
3. Melakukan evaluasi register risiko OPD sebelum penyusunan PKPT tahun 2023;
4. Membuat pedoman tentang telaah sejawat intern (antar Irban) dan telaah sejawat ekstern (antar APIP daerah)
5. Melaksanakan *peer review* internal (telaah antar Irban) selambatnya triwulan I tahun 2023 atas kegiatan pengawasan tahun 2022;
6. Memantau dan mendokumentasikan bukti penyelesaian tindak lanjut atas hasil telaah sejawat oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun;
7. Setiap akhir tahun, secara konsisten melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang telah diterbitkan Inspektorat Kota Jambi (*permanent file*) sebagai berikut:
  - a. menilai apakah kebijakan internal yang berkaitan dengan Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manejemen Kinerja, Budaya dan

Hubungan Organisasi, Struktur Tata kelola, serta kebijakan internal terkait Peran layanan masih sesuai/relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menilai apakah dalam pelaksanaan kebijakan internal tersebut ditemukan hambatan pemenuhan kualitas implementasinya;
  - c. Hasil evaluasi supaya menyimpulkan hal-hal yang masih sesuai/relevan dan bila ditemukan ketidaksesuaian atau perlu dilakukan peningkatan agar dilakukan perbaikan segera;
8. Membuat laporan rekapitulasi tindak lanjut seluruh hasil pengawasan APIP per obyek penugasan dan dilampirkan dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahunan yang disampaikan kepada Walikota Jambi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan, *K*

Sueb Cahyadi  
NIP 19640508 198603 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kota Jambi